

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat

PPID Kabupaten Kendal

A. Tujuan

Menjamin keselamatan pegawai, tamu, dan masyarakat yang berada di lingkungan kantor melalui pelaksanaan prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat secara cepat, tertib, dan terkoordinasi.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh pegawai, tamu, penyedia layanan, dan masyarakat yang berada di lingkungan kantor PPID Kabupaten Kendal.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
4. Ketentuan lain yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

D. Jenis Keadaan Darurat

- Kebakaran.
- Gempa bumi.
- Kebocoran gas.
- Bencana alam.
- Ancaman keamanan.
- Keadaan darurat lainnya yang berpotensi membahayakan keselamatan.

E. Prosedur Peringatan Dini

1. Setiap orang yang mengetahui adanya keadaan darurat segera melaporkan kepada petugas keamanan atau penanggung jawab gedung.
2. Petugas memastikan kondisi dan segera mengaktifkan sistem peringatan dini (alarm, pengeras suara, atau sarana lain yang tersedia).
3. Informasi keadaan darurat disampaikan secara jelas agar seluruh penghuni gedung segera bersiap melakukan evakuasi.
4. Petugas menghubungi instansi terkait apabila diperlukan, seperti Pemadam Kebakaran, BPBD, Kepolisian, atau layanan kesehatan.

F. Prosedur Evakuasi

1. Tetap tenang dan tidak panik.
2. Hentikan aktivitas yang sedang dilakukan.
3. Ikuti arahan petugas evakuasi atau petugas keamanan.
4. Gunakan jalur evakuasi yang telah ditetapkan.
5. Jangan menggunakan lift apabila terjadi kebakaran atau gempa bumi.
6. Prioritaskan evakuasi bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, dan tamu yang membutuhkan bantuan.
7. Berkumpul di titik kumpul (Assembly Point) yang telah ditentukan.
8. Jangan kembali memasuki gedung sebelum dinyatakan aman oleh petugas yang berwenang.

G. Tugas Petugas Evakuasi

- Memberikan informasi dan arahan kepada seluruh penghuni gedung.
- Membantu proses evakuasi, terutama bagi kelompok rentan.
- Memastikan seluruh ruangan telah dikosongkan apabila kondisi memungkinkan.
- Melakukan koordinasi dengan instansi penanganan keadaan darurat.

H. Tugas Pegawai dan Pengunjung

- Mematuhi instruksi petugas.
- Menjaga ketertiban selama proses evakuasi.
- Tidak menghalangi jalur evakuasi.
- Melaporkan apabila mengetahui masih terdapat orang yang tertinggal di dalam gedung.

I. Penutup

SOP ini menjadi pedoman pelaksanaan peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di lingkungan PPID Kabupaten Kendal guna mewujudkan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan siap menghadapi kondisi darurat.

Naskah Video Safety Briefing

Selamat datang di lingkungan kantor PPID Kabupaten Kendal.

Demi keselamatan bersama, mohon memperhatikan informasi keselamatan berikut.

Apabila terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, gempa bumi, atau kondisi lain yang membahayakan, tetaplah tenang dan ikuti arahan petugas.

Kenali lokasi pintu keluar darurat, jalur evakuasi, serta titik kumpul (Assembly Point) yang telah ditetapkan. Jalur evakuasi ditandai dengan rambu berwarna hijau dan mudah dikenali.

Saat alarm darurat berbunyi atau terdapat instruksi evakuasi, segera hentikan aktivitas, tinggalkan ruangan melalui jalur evakuasi terdekat, dan jangan menggunakan lift. Utamakan keselamatan diri serta bantu penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, atau pengunjung yang memerlukan bantuan apabila kondisi memungkinkan.

Setelah keluar dari gedung, segera menuju titik kumpul dan tetap berada di lokasi tersebut hingga petugas menyatakan kondisi aman. Jangan kembali memasuki gedung tanpa izin dari petugas yang berwenang.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Anda. Keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama.